



**PENETAPAN**  
**Nomor 322/Pdt.P/2017/PA Blk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Rosmawati binti Semma Ila, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Dongi, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 September 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 322/Pdt.P/2017/PA Blk, tanggal 25 September 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Riyan Hidayat bin Muh. Saehe;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun, 7 bulan yang lahir pada tanggal 28 Februari 1999 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 1 dari 5 hal Put. No. 318/Pdt.G/2016/PA Blk



3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Riyan Hidayat bin Muh. Saehe) dengan perempuan yang bernama Yulianti binti Sudirman umur 24 tahun;
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawah umur karena hubungan dan pergaulan anak Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Bontotiro dengan Surat Penolakan Nomor Surat Keterangan No. Kk.21.2106/PW.01/185/2017. tanggal 13 September 2017, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon Riyan Hidayat bin Muh. Saehe telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon istrinya tersebut;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Riyan Hidayat bin Muh. Saehe) dengan calon isterinya Yulianti binti Sudirman tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 5 hal Pnt. No. 322/Pdt.P/2017/PA Blk



2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Riyan Hidayat bin Muh. Saehe untuk menikah dengan perempuan bernama Yulianti binti Sudirman;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon ini harus digugurkan.

Hal. 3 dari 5 hal Pnt. No. 322/Pdt.P/2017/PA Blk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

- Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 291.000.00,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1439 H, oleh kami **Mustamin, LC**, sebagai Ketua majelis, **Muh. Amin T, S.Ag. SH.**, dan **Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.**, sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Kurniati**, sebagai panitera pengganti, tanpa hadirnya pemohon;

Hakim anggota

Ketua majelis,

ttd

ttd

**Muh. Amin T, S.Ag. SH.**

**Mustamin, LC**

ttd

**Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.**

Hal. 4 dari 5 hal Pnt. No. 322/Pdt.P/2017/PA Blk



Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Kurniati**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	200.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan Putusan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera;

**Husain, S.H., M.H**

Hal. 5 dari 5 hal Pnt. No. 322/Pdt.P/2017/PA Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)